

Harmonisasi Prinsip 'Right to be Forgotten' pada Jadwal Retensi Arsip

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan perspektif antara prinsip Hak untuk Dilupakan/*Right to be Forgotten* (RtbF) dan prinsip pengelolaan arsip yang terdapat pada Jadwal Retensi Arsip (JRA). Fokus penelitian terletak pada usaha harmonisasi antara prinsip RtbF dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan JRA untuk menjamin pengelolaan arsip personal sesuai dengan regulasi privasi terbaru. UU PDP mengakui prinsip RtbF yang memungkinkan individu dapat meminta penghapusan data pribadinya. Prinsip ini berdampak signifikan terhadap konsep privasi dalam manajemen arsip, namun berpotensi kontradiktif dengan prinsip pengelolaan arsip yang diuraikan dalam JRA karena adanya perbedaan pandangan terkait durasi penyimpanan arsip personal. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur argumentatif dengan pendekatan interdisipliner. Analisis dilakukan melalui seleksi, bacaan, dan evaluasi komprehensif literatur terpilih dari perspektif inklusif sesuai tema penelitian, diikuti dengan ringkasan, analisis mendalam, dan sintesis kritis. Temuan penelitian menunjukkan kebutuhan harmonisasi dalam implementasi prinsip RtbF pada penyusunan JRA memerlukan pertimbangan atas persetujuan pengguna, kebijakan privasi, serta kategori, dan klasifikasi tingkatan RtbF. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan JRA memerlukan harmonisasi dengan prinsip RtbF untuk mengakomodasi kedua prinsip tanpa melanggar satu sama lain, menghindari sengketa hukum, dan pelanggaran kebijakan yang ada. Dengan demikian, penelitian komprehensif terhadap prinsip RtbF dan relevansinya dengan ilmu kearsipan diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dalam pengelolaan arsip.

This study aims to explore the differences in perspective between the Right to be Forgotten (RtbF) principle and the records management principles contained in the Records Retention Schedule (JRA). The focus of research is on efforts to harmonize the RtbF

PENULIS

**Achmad Fachmi
M. Hanif Inamullah**

*Jakarta Timur, Indonesia
Universitas Indonesia Depok, Indonesia
Achmad.fachmi90@gmail.com
hanifinamullah@ui.ac.id*

KATA KUNCI

Arsip Personal, Hak untuk Dilupakan, Jadwal Retensi Arsip, Pelindungan Data Pribadi; Pengelolaan Arsip

KEY WORDS

*Personal Data Protection;
Personal Records; Records
Management; Records
Retention Schedule; Right to
be Forgotten*

principle in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and the JRA to ensure that personal record management complies with the new privacy regulations. The PDP Law recognizes the RtbF principle allowing individuals to request the deletion of their personal information. This principle significantly impacts the concept of privacy in record management but is potentially contradictory to the record management principles outlined in the JRA due to differing views on the retention period of personal records. This study employs an argumentative literature review method based on an interdisciplinary approach. The data analysis process begins with the selection of literature, followed by comprehensive reading and evaluation of selected literature from an inclusive perspective according to the research theme, and then summarizing, analyzing in depth, and critically synthesizing. The findings of this study indicate the need for harmonization in the implementation of the RtbF principle in the drafting of the JRA requiring consideration of user consent, privacy policy, and the categorization and classification levels of RtbF. Therefore, the development of JRA policies requires harmonization with the RtbF principle to accommodate both principles without violating each other, avoiding legal disputes, and breaching existing policies. Thus, a comprehensive examination of the RtbF principle and its relevance to archival science is necessary to support legal certainty in record management activities.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era teknologi informasi saat ini menjadikan informasi sebagai kebutuhan penting dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Ketergantungan pada inovasi teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari merupakan ciri khas masyarakat informasi yang Webster (2014:10) identifikasi melalui lima kriteria utama yaitu *technological* mengacu pada penerapan teknologi yang meluas di semua lapisan masyarakat,

economical menyoroti pertumbuhan industri informasi yang berdampak pada ekonomi dengan ukuran kemajuan masyarakat informasi yang terkait langsung dengan nilai ekonomis. *Occupational* mendefinisikan peran pekerja informasi dalam ekonomi, menandai sejauh mana masyarakat terlibat dalam ekonomi berbasis informasi. *Spatial* berkaitan dengan bagaimana jaringan informasi menyatukan individu dan organisasi secara geografis. *Cultural* menunjukkan

integrasi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini krusial di dunia yang semakin kompetitif di mana kemampuan beradaptasi dan bersaing sangat bergantung pada penguasaan teknologi informasi. Organisasi, khususnya, memerlukan informasi yang valid dan relevan untuk mendukung kegiatan bisnis yang seringkali diakses melalui arsip. Arsip, sebagai sumber informasi, digunakan untuk merencanakan dan mempertimbangkan keputusan strategis.

Arsip, sebagai informasi terekam, berperan penting dalam merekam berbagai aktivitas manusia untuk tujuan penyimpanan jangka panjang sebagaimana dinyatakan oleh International Concil on Archives (2016). Oleh karena itu, nilai informasi yang dikandungnya sangat signifikan, menjadikan arsip sebagai aset informasi yang vital serta sebagai bukti autentik dari aktivitas yang dilakukan sesuai dengan standar ISO 15489-1:2016 (Fachmi and Mayesti 2022:145). Pengelolaan dan tata kelola arsip yang efektif menjadi esensial untuk memelihara keselarasan dalam ekosistem kearsipan. Ekosistem ini juga perlu menyesuaikan diri dengan evolusi teknologi informasi, termasuk dalam hal isu privasi.

Privasi telah menemukan posisinya sebagai isu utama dalam manajemen dan pemrosesan informasi,

menandakan bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini secara signifikan berdampak pada konsep privasi dalam kearsipan. Teknologi telah merevolusi metode penciptaan, pengelolaan, pelestarian, penyebaran, dan penggunaan informasi, memungkinkannya menjadi lebih efisien dan cepat. Namun, munculnya tantangan privasi memunculkan fenomena yang relatif baru dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut dalam disiplin ilmu kearsipan.

Penerapan sistem manajemen arsip elektronik dalam penyimpanan arsip elektronik menambah kompleksitas dalam aspek perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penanggung jawab kearsipan harus memberikan perhatian khusus pada aspek ini, yang memengaruhi proses produksi informasi, metode penyimpanannya, serta cara akses terhadap informasi tersebut (Henttonen, 2017:286). Dengan demikian, disiplin ilmu kearsipan menjadi kritical dalam menjaga privasi individu di lingkungan digital saat ini.

Privasi dapat dipahami sebagai atribut inheren dari individu yang mencakup data-data pribadi. Blumenthal, dikutip oleh Laksmi dkk (2015:3), mengemukakan bahwa data yang direkam, terhubung, terklasifikasi, dan dapat diinterpretasikan dalam konteksnya, membentuk pernyataan yang memberikan makna. Dengan perspektif

alternatif, informasi dianggap sebagai data yang telah terdokumentasi dan tersusun rapi, diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga konteksnya dapat diinterpretasikan dan makna yang terkandung dapat dikomunikasikan. Selanjutnya, informasi memungkinkan pembentukan representasi bermakna yang dapat mengomunikasikan sesuatu tentang realitas kepada orang lain. Dengan kata lain, data pribadi merupakan informasi seseorang di dunia nyata yang terealisasikan dalam bentuk lain (Asmiyanto, 2018:47).

Kesadaran pemangku kebijakan, terutama pemerintah, terhadap perlunya mengambil langkah proaktif telah mengarah pada pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan respons legislatif untuk mengamankan hak konstitusional individu terkait data pribadi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang (Republik Indonesia, 2022:35). Dalam konteks UU PDP ini, individu diakui sebagai subjek data pribadi, menegaskan identitas mereka sebagai entitas yang tidak terpisah dari data pribadi mereka sendiri.

Kepentingan ini ditegaskan oleh statistik yang menyatakan terjadinya 400 juta insiden pencurian data pribadi sepanjang tahun 2022, sebuah tren

peningkatan yang berlangsung selama enam tahun terakhir, menurut The Identity Theft Resource Center (ITRC) (Pramana, 2023). Organisasi juga melakukan pemrosesan dan pengelolaan arsip pribadi tanpa tahu ada batasan, *user consent*, prinsip RtbF, dan lainnya pada UU PDP. Contohnya, organisasi setiap tahun memiliki kewajiban untuk melaporkan segala informasi ketenagakerjaan pada pemerintah yang disebut sebagai 'Wajib Lapori Ketenagakerjaan Perusahaan' (WLKP) (RUN iProbe, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapori Ketenagakerjaan (WLP), organisasi diharuskan menyampaikan informasi ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, termasuk detail tentang organisasi dan data pribadi karyawan seperti nama lengkap, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga keterangan tentang disabilitas secara tahunan (Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2020:6). Dari persyaratan WLP, terlihat bahwa organisasi harus menyertakan baik informasi spesifik maupun umum yang berkaitan dengan data pribadi, yang diperoleh dari pengolahan data internal organisasi. Pengelolaan informasi ini membutuhkan perhatian khusus, termasuk persetujuan dari karyawan (*user consent*). Di samping itu, dalam konteks pelindungan data pribadi, prinsip RtbF

memberikan hak kepada individu untuk mengajukan permintaan penghapusan data pribadinya. Sesuai dengan General Data Protection Regulation (GDPR), RtbF memberikan wewenang kepada individu untuk mengendalikan data pribadinya dan meminta penghapusan data tersebut oleh pengelola data tanpa penundaan yang tidak perlu (Noval and Jamaludin, 2020:368).

Dalam manajemen arsip, tanggung jawab organisasi mencakup pengaturan sistematis dan efektif terhadap kendali arsip yang meliputi proses penciptaan, penerimaan, penggunaan, hingga penyusutan arsip. Proses ini juga termasuk menyediakan bukti hukum dan sumber informasi untuk aktivitas bisnis dan transaksi yang didokumentasikan dalam arsip (Badan Standardisasi Nasional, 2018:3). Hal ini untuk memastikan bahwa manajemen arsip dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Berbagai instrumen penting harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini seperti *office documentation/tata naskah dinas*, *records retention schedule/jadwal retensi arsip*, *records security/hak akses arsip*, *records classification/klasifikasi arsip*, dan yang terakhir yaitu *access classification system/sistem klasifikasi keamanan* (Azmi, 2016:16).

Keempat instrumen tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang

Kearsipan Nomor 43 Tahun 2019 pada Pasal 40 Ayat 4 yang bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan, autentisitas, dan perlindungan arsip yang dikelola. Dalam konteks perlindungan data pribadi, ini berkaitan erat dengan jadwal retensi arsip yang merupakan salah satu alat utama dalam pengelolaan arsip. UU PDP mengangkat isu retensi arsip dalam Pasal 16, 21, 42, dan 44, sementara itu juga memperkenalkan prinsip RtbF. Perbedaan dalam aplikasi dan konsep terdapat pada perlindungan data pribadi dalam RtbF dan pengelolaan kearsipan khususnya terkait retensi arsip. Ambiguitas muncul karena RtbF mengizinkan individu untuk meminta organisasi menghapus data pribadi mereka, sedangkan jadwal retensi arsip menyediakan kerangka waktu penyimpanan dan pemusnahan arsip oleh organisasi. Selanjutnya, JRA adalah suatu keharusan bagi organisasi dan pembuatan serta penentuan JRA dalam suatu entitas kearsipan diatur oleh kepemimpinan atau manajemen puncak (Republik Indonesia, 2009).

Penelitian dari berbagai bidang ilmiah telah mengeksplorasi prinsip RtbF termasuk pendapat Vavra (2018:108) yang menyoroti arsip sebagai memori kolektif dan aspek kesetaraan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, penerapan RtbF sering kali dianggap kontras dengan prinsip-prinsip

manajemen informasi. Legault (2021:33) menambahkan bahwa kebingungan muncul dalam mengintegrasikan aturan privasi data mutakhir, termasuk RtbF, dalam teknologi penyimpanan arsip seperti *blockchain*. Contoh lainnya yaitu keharusan organisasi untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan yang berisikan informasi data pribadi yang bersifat umum dan spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan Penggunaan Aplikasi WLKP (Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, 2020:6). Pemrosesan dan pengelolaan arsip personal telah diatur dalam UUPDP.

Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks tersebut, masalah yang diteliti adalah pemaknaan prinsip Hak untuk Dilupakan/*Right to be Forgotten* (RtbF) dan bagaimana prinsip tersebut diharmonisasikan dengan manajemen arsip khususnya terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA). Meskipun kajian RtbF dalam konteks JRA di Indonesia masih terbatas dalam disiplin kearsipan, diskusi mengenai RtbF sudah dilakukan dalam berbagai disiplin lain. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur argumentatif dengan pendekatan interdisipliner untuk mengevaluasi prinsip RtbF dalam konteks JRA dan mengeksplorasi wawasan dari berbagai disiplin ilmu selain kearsipan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi untuk mendorong pengelola arsip agar aktif berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan perlindungan data pribadi sesuai dengan mandat UU PDP Pasal 63, serta berkontribusi pada disiplin ilmu kearsipan dalam isu perlindungan data pribadi. Penelitian ini diharapkan akan membuka peluang untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut dalam topik ini yang dapat memperkaya dan memberikan kontribusi pada ekosistem kearsipan di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Arsip Elektronik

Pada pengertiannya, arsip merupakan bukti dari setiap aktivitas manusia baik dalam pekerjaan maupun kegiatan lain dan juga sebagai aset informasi (Badan Standardisasi Nasional, 2018:4). Namun demikian, secara umum pemahaman dan pengetahuan arsip di masyarakat erat kaitannya dengan informasi terekam yang ada pada kertas (Basuki, 2014:4). Pemahaman secara umum tersebut akhirnya menciptakan jurang makna yang dalam terkait konteks pemaknaan arsip dan data. Pada perkembangan teknologi saat ini, makna arsip sudah tidak lagi terbatas medium rekam berupa kertas, tetapi berbagai macam medium yang dapat mendokumentasikan aktivitas manusia.

Pada UU Kearsipan dikatakan bahwa semua bentuk dan media dari informasi yang terekam sebagai bukti kegiatan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pada prinsipnya semua arsip merupakan data, tetapi tidak semua data merupakan arsip. Terlebih saat ini, kemunculan arsip yang *born digital* mulai mewarnai ekosistem kearsipan yang selama beberapa puluh tahun ke belakang dipenuhi dengan arsip konvensional. Selain itu, ada juga arsip kertas yang mengalami proses alih media, merupakan entitas dari arsip elektronik juga. Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, arsip elektronik merupakan arsip *born digital* yang diterima dan dibuat dalam format elektronik atau arsip yang berasal dari hasil alih media.

Arsip Personal atau Data Pribadi

Arsip personal merupakan arsip vital bagi seseorang karena terdapat informasi penting yang dapat mengidentifikasi seseorang tersebut sebagai manusia, umumnya digunakan untuk kebutuhan hukum, administrasi, dan kegiatan lainnya (Fachmi and Salim, 2023:54). Pendapat lain mengatakan bahwa arsip personal merupakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas serta perihal dalam kehidupan individu baik itu perkawinan, pekerjaan, kelahiran,

sampai dengan kematian (Mirmani, 2014). Hal tersebut sejalan dengan IFLA (2008) yang memberikan pemahaman dan contoh bahwa informasi pribadi dalam arsip seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, ijazah, dokumen pensiunan, catatan kesehatan, catatan dinas militer, dan wasiat merupakan hal penting dalam arsip. Ini dikarenakan informasi yang ada pada arsip menghubungkan individu beserta informasi detail tentang individu dan tak dapat dipisahkan antarindividu dan informasi yang ada pada arsip personal.

Adapun pengertian data pribadi menurut ISO 27002 (2022:4) adalah informasi apa pun yang dapat digunakan untuk membangun hubungan antara informasi tersebut dan individu yang terkait dengan informasi tersebut, atau terkait dengan seseorang secara langsung atau tidak langsung. UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau dikombinasikan dengan informasi lainnya melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Bisa dikatakan data pribadi merupakan semua informasi apapun yang dapat mengidentifikasikan seseorang. Oleh karena itu, dari pemahaman tersebut dapat diambil simpulan bahwa setiap informasi yang mewakili individu, *m e r e p r e s e n t a s i k a n*, dan mengidentifikasikan seseorang

merupakan data pribadi atau arsip pribadi. Hal tersebut seperti yang dimaksudkan Floridi dalam Asmiyanto (2018:15) tentang taksonomi informasi terkait dengan hubungan antara informasi dan realitas, yaitu hubungan antara informasi dan makna serta hubungan antarinformasi dan realitas.

***Right to be Forgotten* (RtbF)**

RtbF menurut IFLA (2016) adalah kemampuan seseorang untuk meminta pengelola arsip menghapus informasi tentang dirinya dari hasil pencarian informasi, tautan, serta informasi tersebut. Ini tentu sejalan dengan tujuan dari RtbF yaitu membatasi penggunaan informasi pribadi dalam pengelolaan arsip saat ini yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi, *network marketing*, *network connections*, *storage capacity*, dan *data analysis* (Szekely, 2014:35). Konsep RtbF, bila melihat sejarahnya, lahir dari kasus yang dimenangkan Mario Costeja Gonzalez di Pengadilan Uni Eropa yang kemudian diimplementasikan pada General Data Protection Regulation (GDPR).

Peristiwa tersebut berawal dari kasus Mario Costeja Gonzalez pada 1998 yang mengalami kesulitan keuangan dan harus melelang rumahnya di Spanyol. Pemberitahuan mengenai lelang tersebut diinformasikan pada surat kabar La Vanguardia Spanyol dan diindeks kembali oleh *Google* saat surat kabar tersebut

melakukan digitisasi arsip mereka ke internet. Pada tahun itu pula, lelang dilakukan dan setelah itu permasalahan Mario terselesaikan. Mario berusaha untuk melupakan masalah terkait hutang pajak tersebut (Lee, 2014).

Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan yang sudah dilupakan dan terselesaikan itu muncul kembali. Ketika Mario mengetik namanya di *Google*, informasi mengenai dirinya yang melelang rumahnya selalu muncul. Karena merasa dirugikan, Mario meminta badan privasi Spanyol untuk memerintahkan *Google* Spanyol menghapus informasi di arsip digital surat kabar La Vanguardia karena merusak reputasi dan privasinya.

Pada akhirnya, kasus tersebut dimenangkan Mario atas *Google* Spanyol melalui keputusan pengadilan Uni Eropa pada 2014 yang mewajibkan *Google* Spanyol untuk menghapus informasi tersebut (De Baets, 2016:63). Melalui kasus ini, *Google* dan mesin pencari lainnya memiliki kontrol atas data pribadi seseorang dan hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan Pengadilan Uni Eropa. Untuk itu, pengelola arsip personal harus mendengar dan memenuhi permintaan seseorang saat seseorang meminta data pribadinya dihapuskan (Putri, 2017:59).

Melalui regulasi tersebut, UU PDP menjadikan GDPR sebagai acuan dan

rujukan dalam penyusunannya. Regulasi tersebut memiliki kekuatan dalam kegiatan transaksi antar negara-negara di Uni Eropa sehingga diharapkan UU PDP juga memiliki kekuatan yang sama seperti GDPR dalam melindungi pertukaran data dengan negara lainnya (Agustini, 2020). Terkait dengan RtbF pada UU PDP yang sudah disahkan, hal ini dapat dilihat pada pasal 8 yang berbunyi seseorang memiliki hak untuk menghapus atau memusnahkan data pribadinya, dan pasal 9 yang mengatakan bahwa seseorang dapat menarik kembali persetujuan atas kegiatan yang dilakukan menggunakan data pribadi dan pengelola data wajib untuk memenuhi hak tersebut (Republik Indonesia, 2022).

Keberadaan RtbF di Indonesia menjadikan prinsip tersebut erat kaitannya dengan salah satu fungsi arsip yaitu fungsi hukum. Untuk menjamin stabilitas hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah, arsip tersebut dibuat dan disimpan. (Laksmi et al., 2015:190). Hal ini tentu menjadi menarik bila melihat konsep RtbF di Indonesia dan di Uni Eropa. Di Uni Eropa penghapusan dilakukan pada pencarian di mesin pencarian sehingga proses pencarian tidak dapat diakses lagi, tetapi arsip pribadi tersebut masih berada di repositori atau tempat penyimpanan pengelola arsip. Sedangkan di Indonesia, konsep

menghapus dilakukan secara menyeluruh dan permanen (Pradono, 2018:102).

Jadwal Retensi Arsip (JRA)

JRA adalah daftar informasi yang mencakup jenis arsip, jangka waktu penyimpanan, informasi terkait rekomendasi untuk dilakukannya penilaian kembali, pemusnahan, atau dipermanenkan untuk suatu jenis arsip, yang digunakan sebagai pedoman penyimpanan atau penyusutan arsip (Republik Indonesia, 2009). Lebih lanjut pada pasal 49 dan 51 UU Kearsipan disebutkan bahwa pemusnahan arsip organisasi menggunakan JRA sebagai dasar pemusnahan arsip yang masa penyimpanannya telah habis dan tidak berlaku lagi. Dari pengertian tersebut, pengelola arsip beserta manajemen perlu membuat dan menyusun kebijakan JRA guna mendukung manajemen kearsipan sehingga dapat dimengerti bahwa JRA merupakan komponen utama dari program manajemen arsip yang memberikan gambaran arsip dari suatu organisasi penciptanya.

JRA juga menjadi landasan hukum sebuah organisasi melakukan penyimpanan arsip yang memiliki nilai permanen maupun arsip yang tidak memiliki nilai guna untuk dimusnahkan (Sumrahyadi, 2019). Oleh karena itu, JRA memiliki manfaat untuk mendukung pengelola arsip dalam melaksanakan

kegiatan kearsipan pada organisasi. Dilaksanakannya JRA dapat membantu organisasi dalam mengontrol lonjakan volume arsip pada organisasi sehingga mendukung kegiatan bisnis organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. JRA merupakan sebuah regulasi yang harus ditetapkan guna mendukung kegiatan bisnis serta tujuan pada sebuah organisasi (Putri & Setyawan, 2020:38).

METODE

Tinjauan literatur argumentatif digunakan oleh peneliti untuk secara selektif mengeksplorasi literatur dalam rangka membantah atau mendukung argumen, menyelidiki isu filosofis, atau mempertanyakan asumsi yang ada. Metode ini bertujuan untuk membuktikan kevalidan atau ketidakvalidan pernyataan (Agus et al., 2023:149). Pendekatan interdisipliner, yang menjadi landasan metode ini, memungkinkan analisis objek penelitian dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan termasuk teknologi, kearsipan, informasi, hukum, dan etika (Sabaliauskas et al., 2021:59) sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu informasi, khususnya kearsipan, yang berfokus pada interpretasi informasi (Priyanto, 2013:5). Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip RtbF, sebuah kajian di Indonesia yang masih terbatas

pada bidang kearsipan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus penelitian terletak pada prinsip RtbF dalam perspektif ilmu kearsipan khususnya pada praktik retensi arsip.

Pencarian Literatur

Operator *Boolean* dan *Keyword* dijadikan metode pencarian literatur pada penelitian ini yang dioperasikan pada *database Google Scholar* guna mendukung tinjauan literatur argumentatif. Pada prosesnya, tiap kata atau kosakata yang digunakan sebagai kunci pencarian literatur dikombinasikan serta diintegrasikan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kosakata yang memiliki sinonim dapat dilihat pada tabel 1.


Setelah memiliki kosa kata istilah pencarian, langkah berikutnya adalah menentukan persyaratan inklusi dan eksklusi sehingga artikel yang sesuai atau relevan dapat diseleksi dan dipilih. Pada tahap berikutnya, bagan PRISMA yang telah dimodifikasi digunakan dalam proses seleksi untuk artikel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Bagan PRISMA seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan pada penelitian ini memiliki

Tabel 1
Istilah Pencarian

Kosakata Istilah Pencarian			
A1. <i>Records</i>	B1. <i>Right To Be Forgotten</i>	C1. <i>Records Retention Schedule</i>	D2. <i>Records Management</i>
A2. <i>Archival</i>	B2. <i>RtbF</i>	C2. <i>Jadwal Retensi Arsip</i>	
A3. <i>Arsip</i>	B3. <i>Hak untuk Dilupakan</i>	D1. <i>Pengelolaan Arsip</i>	

Sumber: *Research Data*, 2023.



Gambar 1
Diagram Alur Pencarian dan Pemilihan Artikel
Sumber: *Research Data*, 2023

beberapa poin, sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan terkait dengan topik yang diteliti; kata kunci pencariannya ditemukan dan disebutkan di dalam abstrak, judul, dan artikel; dan artikel digunakan dari 2016 hingga 2023 yaitu sampai dengan penelitian ini dilakukan. Berikutnya poin-poin dari

kriteria eksklusi yaitu artikel dengan cakupan batas penelitian, selain menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia, dan yang terakhir memuat penjelasan mengenai *RtbF* sebagai akronim dari *relative tumour blood flow* dan *Radio-télévision belge de la Communauté française* yang ada pada artikel.

Abstraksi Data

Literatur yang terpilih dibaca dan dievaluasi secara komprehensif dengan sudut pandang yang inklusi sesuai dengan tema penelitian. Setelah literatur dipilih melalui seleksi, kemudian direkonsiliasi dan diekstraksi sesuai dengan tema penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemilihan literatur konsisten. Selanjutnya analisis data dari literatur terpilih dibaca secara komprehensif, dirangkum dengan teliti, dianalisis secara mendalam, serta disintesis secara kritis. Pada penelitian ini, penggunaan data pribadi dan arsip pribadi merupakan kata yang memiliki makna sama dan kerap kali tumpang tindih.

PEMBAHASAN

Hasil Pencarian

Berdasarkan proses pencarian artikel, diperoleh 267 artikel dari pencarian yang dilakukan pada *database* jurnal *Google Scholar*. Pada tahap pertama, hasil seleksi duplikasi pencarian dari dua metode pencarian menemukan 19 artikel memiliki duplikasi sehingga

menghasilkan 248 artikel yang terpilih. Selanjutnya, *screening* awal artikel seleksi dilakukan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dan menghasilkan 111 artikel. Berikutnya, pemilihan, penyeleksian, dan pembacaan setiap artikel yang dipilih secara menyeluruh atau komprehensif dilakukan untuk mengeluarkan konten atau isi yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Pada akhirnya, dihasilkan 20 artikel yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan 8 artikel yang dievaluasi melalui abstrak, topik utama, dan judul, dan 12 artikel yang dipilih berdasarkan evaluasi melalui abstrak dan bacaan utama. Gambar 1 menunjukkan hasil rincian dari proses seleksi artikel. Sebanyak 20 artikel tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan argumen dari sudut pandang peneliti, membangun konsep berdasarkan hasil tinjauan, dan memberikan penjelasan tentang pertanyaan penelitian. Tabel 2 menunjukkan daftar artikel yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Artikel tersebut berasal dari jurnal yang mencakup berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner

Tabel 2
Daftar Artikel Jurnal Terseleksi

Kode	Author/ Year	Publisher	Article Title
01	(Legault, 2021)	<i>Technology Innovation Management Review</i>	<i>A Practitioner's View on Distributed Storage Systems: Overview, Challenges and Potential Solutions</i>
02	(Hand, 2018) (Asswad and	<i>Big Data</i>	<i>Aspects of Data Ethics in a Changing World: Where Are We Now?</i>

03	Marx Gómez, 2021)	<i>Information Journals</i>	<i>Data Ownership: A Survey</i>
04	(Tertulino, Antunes, and Morais, 2023)	<i>Journal of Public Health</i>	<i>Privacy in Electronic Health Records: a Systematic Mapping Study</i>
05	(Oladejo and Hadžidedić, 2021)	<i>Records Management Journal</i>	<i>Electronic Records Management – a State of the Art Review</i>
06	(Vavra, 2018)	<i>The American Archivist</i>	<i>The Right to Be Forgotten: an Archival Perspective</i>
07	(Čtvrtník, 2023)	<i>Archives and Records</i>	<i>The Right to (Not) Be Forgotten, Right to Know, and Model of Four Categories of the Right to Be Forgotten</i>
08	(Noval and Jamaludin, 2020)	Jurnal Legislasi Indonesia	Menimbang Kembali Kehadiran Hak untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman
09	(Handayani, 2019)	Anuva	Jadwal Retensi Arsip di Era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
10	(Fadillah, 2019)	Jurnal Kearsipan	<i>Records Disposition: Not Simple Destroyed or Permanently Retained and Transferred</i>
11	(Politou, Alepis, and Patsakis, 2018)	<i>Journal of Cybersecurity</i>	<i>Forgetting Personal Data and Revoking Consent under the GDPR: Challenges and Proposed Solutions</i>
12	(Vroman et al., 2016)	<i>Journal of social media for Organizations</i>	<i>Employer Liability for Using Social Media in Hiring Decisions</i>
13	(Winters and Prescott, 2019)	<i>Archives and Manuscripts</i>	<i>Negotiating the Born-Digital: a Problem of Search</i>
14	(Christianto, 2020)	Mimbar Hukum	Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 UU ITE
15	(Putri and Setyawan, 2020)	Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan	Urgensi Implementasi Jadwal Retensi Arsip dalam Rangka Menuju Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Studi Kasus di Universitas Negeri Yogyakarta
16	(Agniya and Mayesti, 2020)	Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan	Penilaian Makro Arsip: Dasar Hukum, Metode dan Implementasinya
17	(Morrison et al., 2017)	<i>Regenerative Medicine</i>	<i>The European General Data Protection Regulation: Challenges and Considerations for iPSC Researchers and Biobanks</i>

18	(Hatfield, 2016)	<i>Seattle Journal for Social Justice</i>	<i>The Great Divide: Recent Trends Could Help Bridge the US EU Data Privacy</i>
19	(Solihin, 2023)	Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan	Analisa Cakupan Hukum Pengelolaan Pelindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia
20	(Aswari, Buana, and Rezah, 2018)	Kanun: Jurnal Ilmu Hukum	Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar

Sumber: *Research Data*, 2023.

Pembahasan Hasil Temuan

Permasalahan terkait dengan pelindungan data pribadi yang begitu *massive* saat ini merupakan sisi lain dari inovasi dan perkembangan pengetahuan melalui teknologi. Di era digital, data pribadi menjadi salah satu *resource* utama yang coba dikumpulkan, dieksplorasi, dan diolah organisasi untuk meningkatkan pendapatan maupun melaksanakan administrasi wajib ke lembaga pemerintahan. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri terkait dengan privasi dan keamanan informasi karena memunculkan permasalahan dari berbagai macam perspektif seperti etika, hukum, maupun teknis (Asswad and Marx Gómez, 2021:25).

Ini terjadi karena data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang sebagai seorang manusia, dan melekat pada individu tersebut. Pada UU PDP, pengguna atau seseorang disebut dengan subjek data pribadi. Penyebutan subjek dalam UU PDP menandakan bahwa data pribadi merupakan subjek karena representasi dari manusia itu sendiri, bila

kita analisis makna denotasinya dengan semiotik, sehingga manusia yang direpresentasikan data pribadinya memiliki hak konstitusional yang dilindungi dan dijaga pemerintah melalui kebijakan pemerintah (Solihin, 2023:103).

Atas dasar itu juga, pada pelindungan data pribadi, terdapat prinsip RtbF atau hak untuk dilupakan. Menurut Aswari et. al. (2018:47) prinsip RtbF di Indonesia tersebut menjadi keinginan masyarakat secara umum yang hidup di era informasi saat ini karena setiap orang tidak ingin arsip pribadinya diproses untuk dijadikan alasan yang dapat merugikan individu tersebut dikemudian hari. Selain itu, pada artikel lain dikatakan bahwa RtbF ini merupakan langkah *preventive* bagi pengguna untuk melindungi haknya dalam penyalagunaan informasi pribadi yang dimiliki orang lain maupun organisasi (Christianto, 2020:190).

Lebih dalam lagi, prinsip RtbF ini sendiri erat kaitannya dengan kegiatan organisasi mengelola data informasi pada pengelolaan arsip khususnya terkait

dengan retensi. Artikel Solihin (2023:109) menyebutkan terdapat lima sektor yang erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi yaitu: 1) telekomunikasi dan informatika, 2) kependudukan dan kearsipan, 3) sektor keuangan, 4) perindustrian, dan 5) layanan kesehatan. Dari penjelasan tersebut secara jelas disebutkan sektor kearsipan, karena dalam perlindungan data pribadi pun sektor ini selalu meminta organisasi melakukan retensi pada arsip personal yang mereka kelola.

Konsep *Right to be Forgotten*

Terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti contoh pada artikel Vroman et al. (2016:8) terkait dengan keputusan Pengadilan Eropa pada 2014 di mana prinsip RtbF harus diterapkan organisasi untuk menjamin hak individu tentang arsip pribadi mereka. Sering terjadi ketika organisasi melakukan rekrutmen, mereka mengambil dan mengolah arsip pribadi pelamar tanpa izin. Walau mereka memiliki masa retensi sendiri, mereka tetap harus memberitahukan ke pelamar ketika menggunakannya. Selain itu artikel Tertulino et al., (2023:12) menyebutkan bahwa pada arsip rekam medis, ketika keadaan darurat tenaga kesehatan memiliki teknik *Break-the-Glass* (BTG), tenaga medis bisa menggunakan data pribadi secara langsung tanpa meminta izin pemilik arsip rekam medis. Hal ini menjadi problematik ketika dalam perlindungan data,

permintaan untuk memberikan *user consent* menjadi persyaratan perlindungan arsip personal.

Dari permasalahan perlindungan data pribadi, pada prinsipnya seseorang memiliki kekuatan mutlak atas arsip pribadinya sehingga konsep RtbF ini muncul. Organisasi tidak boleh sembarangan dalam menyimpan, menggunakan, dan mengolah arsip pribadi seseorang tanpa adanya *consent*. Ini menjadikan *bargaining position* seseorang menjadi lebih baik, karena pada Vroman et al. (2016:5) dikatakan organisasi bisa membuat keputusan sepihak terkait pelamar dengan menggunakan informasi pribadi yang didapatkan tanpa *consent* dan dengan mudah memutuskan untuk tidak menerimanya.

Konsep RtbF menjadi realistis pada pengelolaan arsip personal karena hak asasi manusia tetap tertanam di dalamnya dan dapat meredam arogansi organisasi dalam melakukan pengelolaan arsip pribadi orang lain. Ini juga yang disebutkan Asswad and Marx Gómez (2021:26) bahwa arsip pribadi merupakan refleksi dari seseorang di dunia nyata dan dunia maya sehingga seseorang memiliki data tersebut dengan kendali penuh atas hak-haknya. Oleh karena itu, prinsip RtbF ini memberikan angin segar bagi masyarakat umum karena beberapa kasus terkait dengan arsip personal dapat dimenangkan individu ketika menerapkan

RtbF. Stigma yang selama ini ada tentang ketidakmampuan seseorang berhadapan dengan organisasi besar dapat terbantahkan walau tidak memiliki relasi kuasa atau ketidakseimbangan (Noval and Jamaludin, 2020:369).

Masih pada artikel yang sama disebutkan bahwa terdapat juga miskonsepsi yang menyatakan RtbF ini merupakan bentuk penyensoran keterbukaan informasi (Noval and Jamaludin, 2020:370). Hal ini bisa dijelaskan dengan pemahaman bahwa RtbF lahir dari hak privasi bukan dari kebebasan berekspresi sehingga perlu kecermatan organisasi dan individu dalam mengelola hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penerapan retensi arsip personal yang dikelola organisasi dengan hak individu tersebut. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui UU PDP pasal 21 yaitu terkait *user consent*. Hal itu juga selaras dengan artikel Christianto (2020:184) yang mengatakan ada hubungan erat antara hak privasi dengan data informasi sehingga penggunaannya sangat terbatas dan membutuhkan persetujuan pemilik arsip.

Harmonisasi Prinsip RtbF pada JRA

Retensi merupakan waktu simpan arsip yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada daftar JRA. Pembuatan JRA sendiri harus melalui proses penilaian. Proses penilaian arsip menjadi kegiatan penting dalam melakukan penyusutan arsip. Hal tersebut menjadi

keharusan dan kewajiban sebelum melakukan penyusutan arsip. Untuk itu, menurut Agniya & Mayesti (2020:55), diperlukan penilaian makro yang bukan bersifat *top-down* akan tetapi *bottom-up*, yaitu penilaian arsip yang sudah ditentukan sejak awal arsip diciptakan. Untuk menentukan kebijakan tersebut, keterlibatan manajemen puncak menjadi penting (A. E. Putri & Setyawan, 2020:40).

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa dalam melakukan penyusutan arsip dibutuhkan JRA karena JRA merupakan satu dari empat pedoman utama dalam penyelenggaraan kearsipan (Handayani, 2019:448). Untuk melakukan penyusutan tentu perlu diperhatikan beberapa hal seperti 1) memastikan JRA, 2) pemilihan metode pemusnahan, 3) ada pihak berwenang, dan 4) melakukan dokumentasi ketika penyusutan (Fadillah, 2019:60). Hal itu berarti ketetapan masa retensi yang ada di JRA harus sudah dilakukan terlebih dahulu ketika sedang membangun atau mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan. Selanjutnya, JRA merupakan proses akhir dari kegiatan kearsipan. Bila melihat model pengelolaan kearsipan, maka terdapat dua model yaitu *life cycle* dan *record continuum*. Pada dua model tersebut, retensi merupakan proses akhirnya, sehingga bisa dipahami bahwa JRA merupakan satu rangkaian dalam kegiatan pengelolaan kearsipan.

Berbicara tentang perlindungan data pribadi, JRA merupakan satu topik penting yang *termention* dalam UU PDP. Setidaknya ada lima pasal yang berhubungan dengan retensi. Dari pasal-pasal tersebut, terdapat satu pasal yang menggunakan prinsip RtbF. Ini tentu menjadi anomali tersendiri karena pada penjelasan sebelumnya, ketetapan masa retensi pada JRA sudah ditentukan di awal oleh organisasi yang mengelola. Di sisi lain, untuk RtbF arsip personal, seseorang tersebut yang memiliki batasan atas apa yang disimpan dan memiliki kuasa untuk menentukan kapan arsip personal mereka akan dihapuskan atau dimusnahkan.

Terkait dengan penggunaan prinsip RtbF pada pengelolaan kearsipan khususnya JRA, terdapat silang pendapat dan persepsi dari artikel-artikel yang terpilih. Artikel Vavra (2018:100) mengatakan walau RtbF memiliki kedudukan yang kuat di Uni Eropa dan banyak dukungan, para pengelola informasi menolak hal tersebut karena tugas mereka untuk menyediakan akses publik terhadap informasi telah menantanginya secara internasional. Artikel Legault (2021:33) mengatakan teknologi saat ini seperti *blockchain* yang menjadi tempat penyimpanan arsip personal digital, terjebak dalam kebingungan bagaimana cara bertemu antaraturan privasi data yang berkaitan dengan RtbF. Artikel tersebut juga

menyarankan agar dapat diimplementasikan penyimpanan arsip personal di tempat tradisional.

Pada artikel Hand (2018:187) terkait dengan etika informasi, terdapat konsep "mengidentifikasi informasi" pada perkembangan teknologi. Ketika arsip personal dihapus, sejatinya tidak benar-benar terhapus dalam pandangan teknis karena masih bisa dilakukan pengindeksan. Untuk itu penting adanya kebijakan dan *consent* yang dipatuhi semua pihak. Selain itu, artikel Handayani, Winters & Prescott, dan Oladejo & Hadžidedić menyatakan pandangan lain terkait perlunya implementasi RtbF untuk melindungi data pribadi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman serta isu hak privasi. Untuk itu, harmonisasi antara prinsip RtbF dengan pengelolaan arsip diperlukan terutama pada kegiatan JRA.

Pada prinsipnya, akuntabilitas dan transparansi merupakan poin-poin yang diperkuat dalam perlindungan data pribadi. Poin-poin tersebut tentu memberikan peningkatan tanggung jawab administrasi pada pemrosesan dan pengontrolan data pribadi. Pengelola arsip dituntut agar lebih memberikan perhatian pada perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pengelola arsip diminta untuk dapat menunjukkan kepatuhan baik secara internal maupun eksternal melalui tata kelola arsip yang ada pada organisasinya. Ada kewajiban

bagi pengelola arsip untuk melakukan penyimpanan arsip personal dan mengambil tindakan keamanan terkait dengan risiko yang hadir.

Penelitian Morrison et al (2017:697) menyebutkan Biobank melakukan penyimpanan arsip rekam medis dan juga *stem cell* dengan periode retensi yang cukup lama. Hal ini dilakukan karena arsip rekam medis dan *stem cell* tersebut akan digunakan kembali dengan izin dari pemilik arsip pribadi tersebut. Untuk itu, jika ingin menggunakannya, rumah sakit atau universitas membutuhkan izin yang berasal dari *consent* awal pengguna. Jika pengguna ingin datanya dihapuskan, pengguna berhak memintanya.

Pengelolaan arsip personal memerlukan kolaborasi atau harmonisasi dari prinsip RtbF ke dalam pengelolaan arsip terkait dengan JRA. Hal ini sejalan dengan artikel Handayani (2019:454) bahwa dalam penyusunan pedoman JRA perlu mengikuti perkembangan terkini terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan administrasi pemerintah, serta hal tersebut berdampak pada ketentuan yang harus dibuat di dalam JRA. Terkait dengan perlindungan data pribadi, maka prinsip RtbF perlu bersinergi pada pedoman JRA.

Sedangkan pada artikel lain, Oladejo & Hadžidedić (2021:8) memiliki pandangan lebih kritis dan dalam terkait

dengan peraturan data pribadi. Pengelola arsip diminta untuk ikut terlibat dalam agenda pembuatan kebijakan ataupun undang-undang di masa depan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan. Pendapat lain juga menyerukan hal yang sama. Winters & Prescott (2019:398) berpendapat bahwa demi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman terkait dengan prinsip RtbF, terdapat pengecualian pada konsen kearsipan sehingga transformasi dan pengembangan menjadi hal yang harus dilakukan saat ini.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan guna harmonisasi prinsip RtbF pada pengelolaan kearsipan. Pertama, *user consent* dalam hal ini persetujuan pemilik arsip personal menjadi sangat penting. Bila berbicara RtbF pada konsep kepemilikan arsip personal yang ada pada organisasi, terdapat batasan bahwa organisasi hanya mengelola dan mengontrol, namun kepemilikan tetap ada pada pemilik arsip personal. Seseorang bisa memiliki opsi untuk menghapus dan mengizinkan pengelolaan arsip pribadinya (Politou et al., 2018:13). Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan privasi organisasi masing-masing.

Kedua, yaitu penyusunan kebijakan. Penelitian Hatfield (2016:298) menyebutkan bahwa di Kanada terdapat regulasi bernama Pelindungan Informasi Pribadi Kanada dan Kegiatan Dokumen

Elektronik atau yang dikenal dengan PIPEDA. Sebuah regulasi yang ditetapkan untuk mengelola dan memproses arsip dan dokumen personal seseorang oleh organisasi. Regulasi tersebut memiliki lima poin utama yaitu 1) harus adanya *user consent* secara tersurat dan tersirat, 2) semua organisasi yang tunduk pada PIPEDA harus menunjuk petugas privasi, 3) kebijakan tertulis harus tersedia untuk ditinjau, 4) adanya pedoman pengelolaan arsip, dan 5) penggunaan arsip personal untuk lintas negara tidak dilarang, namun organisasi tetap memiliki tanggung jawab.

Di sisi lain, pengelola arsip juga tetap harus memiliki *stand point* terkait dengan konsep arsip sebagai memori kolektif. Pengelola arsip bisa mengolaborasi kedua hal tersebut selain juga harus memiliki batasan terkait apa yang harus dihapuskan. Untuk itu, terdapat beberapa kategori yang dapat dijadikan pegangan atau panduan terkait kategori apa yang harus dihapuskan. Ada empat kategori dari RtbF yaitu 1) *a temporary absolute right to be forgotten*, 2) *a permanent absolute right to be forgotten*, 3) *a temporary limited right to be forgotten*, dan 4) *a permanent limited right to be forgotten* (Čtvrtník, 2023:130). Selain itu, pada artikel Noval & Jamaludin (2020:375) terdapat klasifikasi untuk RtbF yaitu tingkat pertama: informasi dari arsip personal yang tersebar secara *online*, tingkat kedua: konten arsip personal yang

pihak ketiga olah, dan tingkat ketiga: yaitu pihak ketiga menggunakan untuk membuat arsip baru tetapi konten di dalamnya merupakan isi dari informasi pribadi seseorang atau kemas ulang informasi. Kategori dan klasifikasi tersebut dapat digunakan pengelola arsip guna membuat kebijakan dan memperkecil ruang lingkup dalam pengelolaan arsip terkait RtbF.

SIMPULAN

Kompleksitas pemahaman terhadap prinsip RtbF dalam konteks perlindungan arsip pribadi mencerminkan tantangan signifikan dalam kearsipan di Indonesia, tidak hanya bagi organisasi pengelola tetapi juga bagi pemilik arsip pribadi tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memasukkan prinsip RtbF terkait dengan arsip personal, menambah kompleksitas tantangan tersebut. Divergensi pandangan, pemahaman, dan interpretasi mengenai RtbF dalam literatur menimbulkan perdebatan, namun terdapat seruan bagi institusi kearsipan, pengelola arsip, dan seluruh ekosistem kearsipan untuk mendalami prinsip RtbF secara cermat. Upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan dukungan luas terhadap RtbF dengan praktik pengelolaan kearsipan, khususnya dalam aspek penyusutan dan retensi arsip. Pengelolaan

arsip yang merujuk pada JRA menuntut organisasi untuk mengevaluasi nilai dan periode penyimpanan arsip, di mana periode retensi telah ditentukan dalam JRA oleh pengelola arsip dan disahkan oleh manajemen puncak.

Dari sudut pandang perlindungan data pribadi, prinsip RtbF memberi individu hak untuk mengajukan permintaan penghapusan informasi pribadi mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan penghapusan tersebut kapan saja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontradiksi antara JRA dan prinsip RtbF mengemuka karena JRA merencanakan dan menetapkan secara sistematis jadwal penyimpanan arsip sejak awal pengelolaan, yang bisa berbenturan dengan penerapan RtbF dan menyebabkan dilema dalam praktik organisasi, berpotensi mengakibatkan kegagalan dalam mengikuti kebijakan JRA.

Oleh karena itu, diperlukan suatu proses harmonisasi antara prinsip RtbF dengan kebijakan pembuatan JRA agar kedua prinsip ini dapat dijalankan secara simultan tanpa saling bertentangan, menghindari risiko tuntutan hukum dan pelanggaran kebijakan. Upaya harmonisasi ini dapat diawali dengan tindakan proaktif dari pengelola arsip dalam meninjau dan menyesuaikan kebijakan JRA agar mencakup prinsip RtbF, memastikan kedua prinsip tersebut

terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan arsip yang akuntabel dan transparan.

Salah satu langkah praktis yang dapat ditempuh oleh pengelola arsip adalah dengan merancang persetujuan pengguna (*user consent*) terkait pengelolaan arsip pribadi yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan privasi. Langkah ini memastikan bahwa kedua pihak, yaitu pengelola arsip dan pemilik data, memahami hak dan kewajiban masing-masing, menanamkan prinsip perlindungan data pribadi dalam kebijakan pengelolaan arsip.

Dalam merancang kebijakan JRA, penting bagi pengelola kearsipan untuk memahami klasifikasi dan tingkatan prinsip RtbF. Hal ini memungkinkan pengelola arsip untuk menentukan kapan dan dalam kondisi apa RtbF dapat diterapkan. Pelindungan data pribadi saat ini telah menjadi fokus penting terutama setelah pengesahan kebijakan baru pada tahun 2022. Meski regulasi ini tergolong baru, diskusi mengenai perlindungan data pribadi sudah menjadi topik yang mendesak mengingat hal ini berkaitan langsung dengan hak dasar individu.

Mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat serta untuk menanggulangi dampak negatif dari kebocoran data, penting untuk mengkaji prinsip RtbF secara lebih mendalam agar dapat segera diintegrasikan dalam manajemen kearsipan. Oleh karena itu,

diperlukan partisipasi aktif dari ekosistem kearsipan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai prinsip RtbF dalam konteks kebijakan JRA. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan basis data *Google Scholar*. Penelitian selanjutnya diharapkan mengeksplor lebih luas RtbF guna mengembangkan konsep atau metode yang dapat disinkronkan dengan manajemen kearsipan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniya, Ursa, and Nina Mayesti. 2020. "Penilaian Makro Arsip: Dasar Hukum, Metode dan Implementasinya." *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan* 4(1). doi: 10.22146/diplomatika.61840.
- Agus, Al Ihksan, Risma Nurlim, Wa Ode Sri Asnaniar, Rizqy Iftitah Alam Alam, Nur Ilah Padhila, Ernasari, and Rahmawati Ramli. 2023. *Studi Literatur (Systematic, Narrative, Scoping, Argumentative, Theoretical)*. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Agustini, Pratiwi. 2020. "UU PDP akan Permudah Pertukaran Data dengan Negara Lain." *Ditjen Aptika*. Retrieved October 16, 2023 (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/>).
- Asmiyanto, Taufik. 2018. *Buku Saku Pengantar Filsafat Informasi*. Pertama. Depok: Departemen Ilmu Perpustakaan Informasi, FIB UI.
- Asswad, Jad, and Jorge Marx Gómez. 2021. "Data Ownership: A Survey." *Information* 12(11):465. doi: 10.3390/info12110465.
- Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah. 2018. "Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar." *Kanun* 20(1):39–61. doi:<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9656>.
- Azmi. 2016. "Signifikansi Empat Instrumen Pokok Pengelolaan Arsip Dinamis." *Jurnal Kearsipan* 11(1):15–38.
- Badan Standardisasi Nasional. 2018. "SNI ISO 15489-1-2016 tentang Informasi dan Dokumentasi - Pengelolaan Arsip - Bagian 1: Konsep dan Prinsip." 31.
- De Baets, Antoon. 2016. "A Historian's View on the Right to Be Forgotten." *International Review of Law, Computers & Technology* 30(1–2): 57–66. doi: 10.1080/13600869.2015.1125155.
- Basuki, Sulistyono. 2014. "Modul 1: Arsip sebagai Informasi Terekam." in *Pengantar Ilmu Kearsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Christianto, Hwian. 2020. "Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum* 32(2):175. doi: 10.22146/jmh.51110.
- Čtvrtník, Mikuláš. 2023. "The Right to (Not) Be Forgotten, Right to Know,

- and Model of Four Categories of the Right to Be Forgotten." Pp. 111–37 in *Archives and Records*. Cham: Springer International Publishing.
- Fachmi, Achmad, and Nina Mayesti. 2022. "Tinjauan Literatur Argumentatif tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Non-Fungible Token (NFT) pada Teknologi Blockchain." *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 18 (1): 144–58. doi: 10.22146/bip.v18i1.3989.
- Fachmi, Achmad, and Tamara A. Salim. 2023. "Upaya Potensi SAR Bandung dalam Preservasi Arsip Personal sebagai Bentuk Mitigasi Gempa Sesar Lembang." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 9 (1): 53–64. doi: 10.14710/LENPUST.V9I1.47829.
- Fadillah, Khoerun Nisa. 2019. "Penyusutan Arsip: Bukan Sekedar Pindah, Musnah, Serah." *Jurnal Kearsipan* 10(1):57–77.
- Hand, David J. 2018. "Aspects of Data Ethics in a Changing World: Where Are We Now?" *Big Data* 6 (3): 176–90. doi: 10.1089/big.2018.0083.
- Handayani, Tri. 2019. "Jadwal Retensi Arsip di Era Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan." *Anuva* 3 (4): 447–60. doi: 10.14710/anuva.3.4.447-460.
- Hatfield, Patrick Troy. 2016. "The Great Divide: Recent Trends Could Help Bridge the US EU Data Privacy." *Seattle Journal for Social Justice* 14(1):4–24.
- Henttonen, Pekka. 2017. "Privacy as an Archival Problem and a Solution." *Archival Science* 17(3):285–303. doi: 10.1007/s10502-017-9277-0.
- IFLA. 2008. "IFLA Statement on Access to Personally Identifiable Information in Historical Records." *IFLA*. Retrieved October 17, 2023 (<https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-access-to-personally-identifiable-information-in-historical-records/>).
- IFLA. 2016. "IFLA Statement on the Right to Be Forgotten." *International Federation of Library Associations and Institutions*. Retrieved October 16, 2023 (<https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-the-right-to-be-forgotten-2016/>).
- International Council on Archives. 2016. "What Are Archives? | International Council on Archives." *International Council on Archives*. Retrieved October 12, 2021 (<https://www.ica.org/en/what-archive>).
- ISO. 2022. "ISO/IEC 27002:2022 - Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Controls." *ISO*.
- Laksmi, Fuad Gani, and Budiantoro. 2015. *Manajemen Perkantoran Modern*. 2nd ed. Depok: Rajawali Press.
- Lee, Dave. 2014. "What Is the 'Right to Be Forgotten'?" *BBC.Com*. Retrieved October 16, 2023 (<https://www.bbc.com/news/technology-27394751>).

- Legault, Michel. 2021. "A Practitioner's View on Distributed Storage Systems: Overview, Challenges and Potential Solutions." *Technology Innovation Management Review* 11(6): 32–41. doi: 10.22215/timreview/1448.
- Mirmani, Anom. 2014. *Pengantar Kearsipan*. 2nd ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Morrison, Michael, Jessica Bell, Carol George, Shawn Harmon, Megan Munsie, and Jane Kaye. 2017. "The European General Data Protection Regulation: Challenges and Considerations for IPSC Researchers and Biobanks." *Regenerative Medicine* 12(6):693–703. doi: 10.2217/rme-2017-0068.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi, and Ahmad Jamaludin. 2020. "Menimbang Kembali Kehadiran Hak untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(3):366–79.
- Oladejo, Babatunde, and Sunčica Hadžidedić. 2021. "Electronic Records Management – a State of the Art Review." *Records Management Journal* 31(1):74–88. doi: 10.1108/RMJ-09-2019-0059.
- Politou, Eugenia, Efthimios Alepis, and Constantinos Patsakis. 2018. "Forgetting Personal Data and Revoking Consent under the GDPR: Challenges and Proposed Solutions." *Journal of Cybersecurity* 4(1). doi: 10.1093/cybsec/tyy001.
- Pradono, Calvin. 2018. "Perbandingan Pengaturan Hak untuk Dilupakan di Indonesia dan Uni Eropa." Universitas Katolik Soegijapranata.
- Pramana, Edy. 2023. "Ratusan Juta Kasus Pencurian Data Pribadi Terjadi Sepanjang 2022 ." *Jawa Pos*. Retrieved October 18, 2023 (<https://www.jawapos.com/teknologi/01433222/ratusan-juta-kasus-pencurian-data-pribadi-terjadi-sepanjang-2022>).
- Priyanto, Ida Fajar. 2013. "Apa dan Mengapa Ilmu Informasi?" *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 1(1):55–59.
- Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan. 2020. *Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Putri, Adhitya Eka, and Herman Setyawan. 2020. "Urgensi Implementasi Jadwal Retensi Arsip dalam Rangka Menuju Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Studi Kasus di Universitas Negeri Yogyakarta." *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan* 13(1). doi: 10.22146/khazanah.54805.
- Putri, Elga Audia. 2017. "Perlindungan Hak Penghapusan Informasi (Right to Be Forgotten) Pada Penyedia Layanan Aplikasi (Application Service Provider)." Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan."
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia.

- RUN iProbe. 2022. "WLKP Online Tahunan, Simak Aturan dan Panduan Melaporkannya." *Broadwayshr.Com*. Retrieved October 18, 2023 (<https://broadwayshr.com/blog/wlkp-online/>).
- Sabaliauskas, S., T. Kaukėnas, Donatas Gražulis, and Nelė Žilinskienė. 2021. "Physical Activity and Self-Regulation as a Precondition for Future Thinking and Sustainable Development." *LASE Journal of Sport Science* 12(1):57–73.
- Solihin, Fauzi. 2023. "Analisa Cakupan Hukum Pengelolaan Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 12(1):99–110. doi: <https://doi.org/10.37304/jispar.v12i1.8395>.
- Sumrahyadi. 2019. *Perancangan Jadwal Retensi Arsip*. Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Szekely, Ivan. 2014. "The Right to Be Forgotten and the New Archival Paradigm." Pp. 28–49 in *The Ethics of Memory in a Digital Age*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Tertulino, Rodrigo, Nuno Antunes, and Higor Morais. 2023. "Privacy in Electronic Health Records: A Systematic Mapping Study." *Journal of Public Health*. doi: 10.1007/s10389-022-01795-z.
- Vavra, Ashley Nicole. 2018. "The Right to Be Forgotten: An Archival Perspective." *The American Archivist* 81(1):100–111. doi: 10.17723/0360-9081-81.1.100.
- Vroman, Margaret, Karin Stulz, Claudia Hart, and Emily Stulz. 2016. "Employer Liability for Using Social Media in Hiring Decisions." *Journal of Social Media for Organizations* 3(1).
- Webster, Frank. 2014. *Theories of the Information Society (The International Library of Sociology)*. 4th ed. Abingdon: Routledge.
- Winters, Jane, and Andrew Prescott. 2019. "Negotiating the Born-Digital: A Problem of Search." *Archives and Manuscripts* 47(3):391–403. doi: 10.1080/01576895.2019.1640753.